



MODEL: 51/PID/PN

Catatan putusan dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara.

(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

**CATATAN PUTUSAN**

**Nomor 4/Pid.C/2020/PN Bli**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri  
Bangli yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat  
dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : MADE SUASTAMA YASA;  
Tempat lahir : Les;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 30 Desember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Tegalinggah, Desa Les, Kecamatan Tejakula,  
Kabupaten Buleleng;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara perkara ini;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat  
Hukum;

Susunan persidangan:

**ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H.,** ..... Hakim;

**I NYOMAN SUPADI, S.H.,** ..... Panitera Pengganti;

Setelah membaca Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada  
Kepolisian Resor Bangli atas kuasa Penuntut Umum tanggal 20 November 2020  
tentang Pengiriman Berkas Perkara atas nama Terdakwa tersebut yang telah  
melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 03.00  
WITA di Pondokan Berutu, Banjar / Desa Dausa, Kecamatan Kintamani,  
Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna ijo  
(hijau) milik I WAYAN NADA dan mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna  
merah (biying) milik I GEDE WENTEN;

Halaman 1 dari 12 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Terdakwa telah patut dan layak didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap surat dakwaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum yang mana dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dikarenakan Hakim memandang perlu. Saksi-Saksi tersebut adalah sebagai berikut:

**1. I GEDE WENTEN**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 03.00 WITA berlokasi di Pondokan Saksi yang beralamat di Banjar / Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, telah terjadi peristiwa pencurian terhadap 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah (biying) milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ayam miliknya telah dicuri oleh orang lain berdasarkan informasi dari I GEDE ASTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pihak yang mengambil ayam miliknya adalah Terdakwa dari pihak kepolisian;
- Bahwa ayam milik saksi disimpan oleh saksi di dalam sebuah pondokan yang difungsikan sebagai kandang ayam;
- Bahwa pondokan tersebut tidak dipergunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat ayam milik Saksi pada hari Senin tanggal 2 November 2020 di waktu sore hari;
- Bahwa pondokan dan barang-barang milik Saksi yang lain tidak ada yang mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil ayam miliknya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang lain milik Saksi yang hilang selain ayam yang bersangkutan;
- Bahwa selain ayam milik Saksi, ayam milik I WAYAN NADA juga turut diambil dalam peristiwa pencurian ini;

Halaman 2 dari 12 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Bli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. I WAYAN NADA**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 03.00 WITA berlokasi di Pondokan Saksi yang beralamat di Banjar / Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, telah terjadi peristiwa pencurian terhadap 1 (satu) ekor ayam jantan warna ijo (hijau) milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ayam miliknya telah dicuri oleh orang lain berdasarkan informasi dari I GEDE ASTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pihak yang mengambil ayam miliknya adalah Terdakwa dari pihak kepolisian;
- Bahwa ayam milik saksi disimpan oleh Saksi di dalam sebuah pondokan yang difungsikan sebagai kandang ayam;
- Bahwa pondokan tersebut tidak dipergunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat ayam milik Saksi pada hari Senin tanggal 2 November 2020 di waktu sore hari;
- Bahwa pondokan dan barang-barang milik Saksi yang lain tidak ada yang mengalami pengrusakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil ayam miliknya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain ayam milik Saksi, ayam milik I GEDE WENTEN juga turut diambil dalam peristiwa pencurian ini;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. I GEDE ASTRA**, pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 03.00 WITA berlokasi di Pondokan Berutu yang beralamat di Banjar / Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, telah terjadi peristiwa pencurian terhadap 1 (satu) ekor ayam milik I GEDE WENTEN dan 1 (satu) ekor ayam milik I WAYAN NADA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA berlokasi di Banjar / Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Saksi melihat seseorang tidak dikenal mengendarai

Halaman 3 dari 12 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Bli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ke arah utara dan selatan secara bolak balik. Saat bertemu, orang tersebut malah melarikan diri sehingga membuat Saksi curiga dan mengejarnya. Saat tertangkap, dalam diri orang tersebut ditemukan 2 (dua) buah karung yang masing-masing di dalamnya berisi 1 (satu) ekor ayam. Melihat hal tersebut, Saksi kemudian menghubungi I GEDE WENTEN dan I WAYAN NADA untuk memastikan apakah ayam-ayam tersebut adalah milik mereka dan dari keterangan mereka diketahui bahwa ayam-ayam tersebut adalah benar milik yang bersangkutan;

- Bahwa pada saat itu orang tersebut mengendarai sepeda motor merek Honda Supra;
- Bahwa Saksi menaruh kecurigaan pada orang tersebut karena orang tersebut naik turun sambil mengendarai sepeda motor pada malam hari dan pada saat disapa malah melarikan diri;
- Bahwa ayam-ayam yang diambil adalah 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah (biying) dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna ijo (hijau);

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 02.20 WITA berlokasi di Pondokan I GEDE WENTEN dan I WAYAN NADA yang beralamat di Banjar / Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah (biying) milik I GEDE WENTEN dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna ijo (hijau) milik I WAYAN NADA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Les untuk pergi menuju Desa Dausa. Sesampainya di sana, tepatnya di pondokan milik I WAYAN NADA, Terdakwa masuk ke dalam melalui pintu depan dikarenakan pondokan tersebut berada dalam kondisi tidak terkunci dan lalu memasukkan ayam milik I WAYAN NADA ke dalam karung berwarna putih. Setelah itu, Terdakwa kemudian pergi ke pondokan milik I GEDE WENTEN yang jaraknya tidak jauh dari pondokan I WAYAN NADA. Di pondokan milik I GEDE WENTEN, Terdakwa langsung masuk ke dalam dengan cara membuka jaring pembatas pada pondokan tersebut dan lalu mengambil ayam milik I GEDE WENTEN dan memasukkannya juga ke dalam karung;

Halaman 4 dari 12 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil ayam-ayam tersebut, Terdakwa kemudian menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat hendak kembali ke rumah, Terdakwa dicegat oleh salah satu warga dan karena dicurigai, Terdakwa kemudian diamankan di Kantor Kepala Desa Dausa;
- Bahwa Terdakwa membawa satu buah karung dari rumah dan satu karung lagi Terdakwa ambil di tempat Terdakwa mengambil ayam;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) ekor ayam;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Supra yang dipergunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra yang dipergunakan oleh Terdakwa telah dibakar oleh warga pada saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual ayam-ayam tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah (biying);
- 1 (satu) ekor ayam jantan warna ijo (hijau);
- 2 (dua) buah karung warna putih yang dipakai untuk membawa ayam;
- 1 (satu) unit SPM Honda Supra dalam keadaan hangus terbakar;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa MADE SUASTAMA YASA yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar uraian singkat dakwaan dari Penyidik;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 setidaknya pada pukul 02.20 WITA berlokasi di Pondokan I GEDE WENTEN dan I WAYAN NADA yang beralamat di Banjar / Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah (biying) milik I GEDE WENTEN dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna ijo (hijau) milik I WAYAN NADA;
- Bahwa benar Terdakwa terlebih dahulu mengambil ayam milik I WAYAN NADA dan baru setelahnya mengambil ayam milik I GEDE WENTEN;
- Bahwa benar sesampainya di pondokan milik I WAYAN NADA, Terdakwa masuk ke dalam pondokan melalui pintu depan dikarenakan pondokan yang bersangkutan tidak berada dalam kondisi terkunci. Setelah masuk, Terdakwa langsung mengambil ayam milik I WAYAN NADA dan memasukkannya ke dalam karung berwarna putih;
- Bahwa benar setelah mengambil ayam milik I WAYAN NADA, Terdakwa pergi menuju pondokan milik I GEDE WENTEN yang jaraknya tidak jauh dari pondokan milik I WAYAN NADA. Di tempat tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam pondokan dengan cara membuka jaring pembatas pondokan tersebut dan langsung memasukkan ayam milik I GEDE WENTEN ke dalam karung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari I GEDE WENTEN dan I WAYAN NADA untuk mengambil ayam-ayam milik mereka;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) ekor ayam;
- Bahwa benar setelah mengambil ayam-ayam tersebut, Terdakwa kemudian menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan sepeda motor yang bersangkutan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa hendak kembali ke rumahnya, di tengah perjalanan, Terdakwa dicegat dan ditangkap oleh I GEDE ASTRA;
- Bahwa benar pondokan milik I GEDE WENTEN dan I WAYAN NADA difungsikan sebagai kandang ayam dan tidak dijadikan sebagai tempat tinggal;
- Bahwa benar sepeda motor merek Honda Supra yang dipergunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Supra yang dipergunakan oleh Terdakwa telah dibakar oleh warga pada saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa berencana untuk menjual ayam-ayam tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 6 dari 12 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, I GEDE WENTEN mengalami kerugian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan I WAYAN NADA mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Nilai barang yang diambil tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah seseorang yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama MADE SUASTAMA YASA di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) selaku subjek atau pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini adalah mengambil untuk menguasai. Artinya, ketika sesuatu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam penguasaan si pengambil barang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, suatu pengambilan baru dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang meliputi segala hal yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 setidaknya pada pukul 02.20 WITA berlokasi di Pondokan I GEDE WENTEN dan I WAYAN NADA yang beralamat di Banjar / Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah (biying) dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna ijo (hijau);

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan warna ijo (hijau) diambil oleh Terdakwa dari pondokan milik I WAYAN NADA dengan cara langsung masuk melalui pintu depan karena pondokan yang bersangkutan tidak dalam kondisi terkunci. Sedangkan 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah (biying) diambil oleh Terdakwa dari pondokan milik I GEDE WENTEN dengan cara membuka jaring pembatas pondokan tersebut. Ayam-ayam tersebut masing-masing Terdakwa masukkan ke dalam karung berwarna putih dan selanjutnya dibawa pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**

Menimbang, bahwa titik berat suatu barang yang menjadi objek kejahatan pencurian terletak pada aspek kepemilikannya dimana barang yang bersangkutan harus seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh seseorang selain pelaku. Lebih lanjut, barang yang tidak ada pemiliknya juga tidak dapat menjadi objek dari kejahatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah (biying) dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna ijo (hijau) yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah milik orang lain. 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah (biying) adalah milik I GEDE WENTEN dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna ijo (hijau) adalah milik I WAYAN NADA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.4. Unsur Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah tindakan pengambilan barang tersebut ditujukan untuk memiliki barang yang bersangkutan yang mana dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, dan/atau dilakukan tanpa berdasarkan kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hanya pemilik barang yang sah yang memiliki hak penuh untuk memanfaatkan barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari I GEDE WENTEN dan I WAYAN NADA untuk mengambil ayam-ayam milik mereka. Dengan demikian, tindakan Terdakwa mengambil ayam-ayam tersebut dan kemudian membawanya pergi dari lokasi tujuan dengan tujuan untuk dijual, secara langsung dapat dikatakan telah melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan hak subjektif dari pemilik ayam-ayam yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Nilai Barang Yang Diambil Tidak Lebih Dari Dua Ratus Lima Puluh Rupiah**

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyatakan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah (biying) milik I GEDE WENTEN memiliki nilai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor ayam jantan warna ijo (hijau) milik I WAYAN NADA memiliki nilai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Hal ini didasarkan pada nilai kerugian yang diderita oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, total nilai barang yang diambil oleh Terdakwa mencapai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) atau dengan kata lain tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “nilai barang yang diambil tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP, merupakan tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan dengan denda setinggi-tingginya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Memperhatikan hal tersebut dengan mendasarkan pada Pasal 14 a sampai dengan f Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan fakta-fakta bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, belum pernah dihukum, dan sudah terdapat perdamaian di antara Terdakwa dan para korban, maka Hakim akan menjatuhkan hukuman percobaan sebagai *alternative* pemidanaan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat *Integratif*, yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, solidaritas, dan sosial, karena pidana penjara tidak selalu efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana dalam masyarakat pada saat ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah (biying) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu I GEDE WENTEN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna ijo (hijau) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu I WAYAN NADA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung warna putih yang dipakai untuk membawa ayam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi

Halaman 10 dari 12 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Supra dalam keadaan hangus terbakar yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap I WAYAN NADA dan I GEDE WENTEN

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian di antara Terdakwa dan para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MADE SUASTAMA YASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah (biying);  
Dikembalikan kepada I GEDE WENTEN;
  - 1 (satu) ekor ayam jantan warna ijo (hijau);  
Dikembalikan kepada I WAYAN NADA;
  - 2 (dua) buah karung warna putih yang dipakai untuk membawa ayam;  
Dimusnahkan;

Halaman 11 dari 12 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2020/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra dalam keadaan hangus terbakar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NYOMAN SUPADI, S.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA  
RAJA, S.H.